



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Untuk Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian

BUKU SAKU (HANDBOOK)

BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

Daftar Isi

01	Pendahuluan
02	IKPA
03	Revisi DIPA
04	Deviasi Halaman III DIPA
05	Penyerapan Anggaran
06	Belanja Kontraktual
07	Penyelesaian Tagihan
08	Pengelolaan UP dan TUP
09	Dispensasi SPM
10	Capaian Output
11	Penutup

01 Pendahuluan



Perdirjen Perbendaharaan
Nomor PER-5/PB/2022
Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L

Pengukuran dilakukan dari 3 sisi kualitas, yaitu:

1. Implementasi Perencanaan Anggaran
2. Pelaksanaan Anggaran
3. Hasil Pelaksanaan Anggaran

Pada Tahun Anggaran (TA) 2021, tingkat kepatuhan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dan peningkatan kinerja telah semakin membaik dengan adanya IKPA. Tapi, apa itu IKPA?

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L.

Dalam mengawal tercapainya kinerja pelaksanaan anggaran yang baik, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKPA satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian.

02 IKPA

3 Aspek:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

8 Indikator Kinerja:

1. Revisi DIPA (10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
3. Data Kontrak (10%)
4. Penyelesaian Tagihan (10%)
5. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
6. Dispensasi SPM (5%)
7. Penyerapan Anggaran (20%)
8. Capaian Output (25%)

Kategori Pengelompokan Nilai IKPA :

Nilai IKPA $\geq$ 95	Sangat Baik
$89 \leq$ Nilai IKPA $<$ 95	Baik
$70 \leq$ Nilai IKPA $<$ 89	Cukup
Nilai IKPA $<$ 70	Kurang

Tujuan IKPA :

1. Kelancaran Pelaksanaan Anggaran
2. Mendukung Manajemen Kas
3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

03 REVISI DIPA

(BOBOT 10%)

Indikator **Revisi DIPA** merupakan indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit Eselon I/Satker berdasarkan rata-rata rasio revisi DIPA triwulanan

Ketentuan Perhitungan

1. Revisi yang termasuk dalam objek perhitungan adalah revisi tidak mengakibatkan perubahan pagu ditingkat satker
2. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif
3. Nilai IKPA Revisi DIPA untuk level unit Eselon I dan K/L merupakan Nilai rata-rata dari Nilai IKPA satker yang ada dibawah kewenangannya



	TW I	TW II	TW III	TW IV
Revisi DIPA Satker A*)	1x	0x (Tidak Revisi)	1x	1x
Revisi DIPA Satker B**)	1x	2x	1x	0x
Nilai Kinerja A (Triwulanan)	$(1/1) \times 100 = 100$	$(1/0) \times 100 = 100$	$(1/1) \times 100 = 100$	$(1/1) \times 100 = 100$
Nilai Kinerja B (Triwulanan)	$(1/1) \times 100 = 100$	$(1/2) \times 100 = 50$	$(1/1) \times 100 = 100$	$(1/0) \times 100 = 100$

Nilai IKPA A (Rata2 Kumulatif)	100	$(100+100)/2 = 100$	$(100+100+100)/3 = 100$	$(100+100+100+100)/4 = 100$
Nilai IKPA B (Rata2 Kumulatif)	100	$(100+50)/2 = 75$	$(100+50+100)/3 = 83,33$	$(100+50+100+100)/4 = 87,5$
Nilai IKPA K/L AB***)	$(100+100)/2 = 100$	$(100+75)/2 = 87,5$	$(100+83,33)/2 = 91,66$	$(100+87,5)/2 = 93,75$

04 DEVIASI HALAMAN III DIPA

(BOBOT 10%)

Indikator **Deviasi Halaman III DIPA** merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit Eselon I/satker berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan.

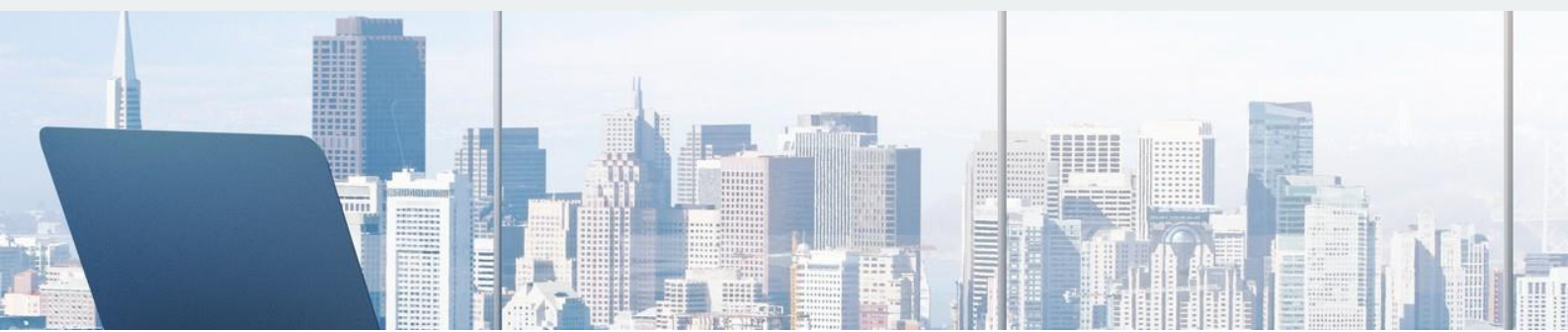
Bagaimana cara penghitungannya?

- Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan deviasi per jenis belanja.
- Ambang batas deviasi 5% untuk nilai maksimum dan 100% untuk batas maksimum deviasi per jenis belanja.



Ketentuan Perhitungan

- 1** Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata rasio nilai penyimpangan atau deviasi realisasi anggaran terhadap RPD masing-masing jenis belanja setiap bulannya.
- 2** Nilai RPD yang diperhitungkan adalah RPD yang dikunci setiap awal triwulan.
- 3** Batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan 10 hari kerja pertama pada setiap triwulan.
- 4** Khusus untuk Triwulan I, batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA adalah sampai dengan 10 hari kerja pertama bulan Februari.
- 5** Penguncian data RPD pada Halaman III DIPA dilakukan berdasarkan tanggal *posting* DIPA hasil revisi pada sistem.
- 6** Nilai deviasi bulanan maksimum sebesar 100%.
- 7** Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah 5%.
- 8** Nilai Deviasi Halaman III DIPA yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November.



Ilustrasi



Satker Ceria

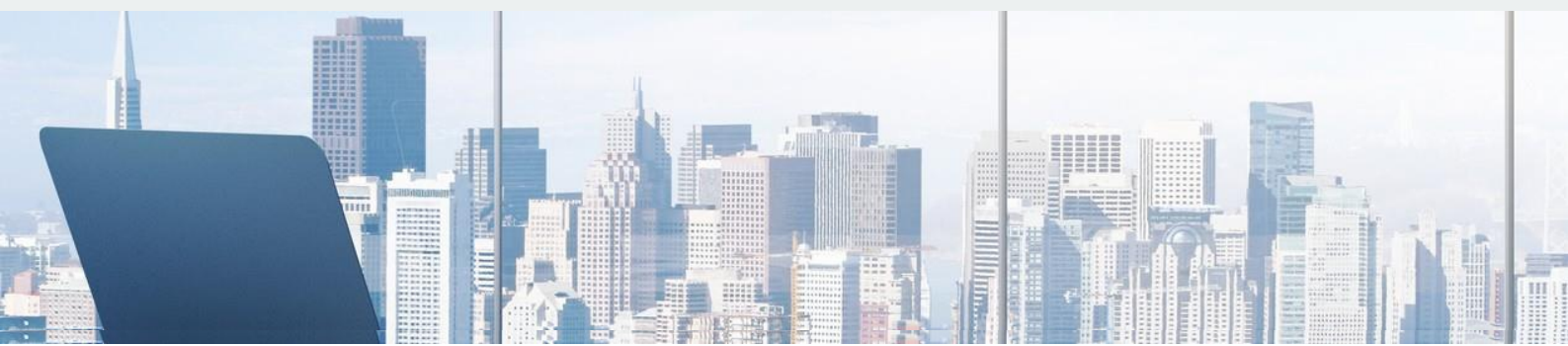
Satker Ceria mengelola Belanja Pegawai (51), Belanja Barang (52), dan Belanja Modal (53) di TA 2022. Satker Ceria memiliki skedul RPD dan realisasi anggaran aktual di TA 2022 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Miliar)	Realisasi Kumulatif (Miliar)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
51	100	25	55	78	98
52	200	17	75	117	185
53	300	12	68	162	274
Total	600	54	198	357	557



Formula Perhitungan (4 steps)

- Target Penyerapan Anggaran Triwulanan per Jenis Belanja
= Pagu x %Target Triwulanan
- %Target Total =
$$\frac{\text{Total Target Seluruh Jenis Belanja per Triwulan}}{\text{Total Target Pagu}}$$
- Nilai Kinerja =
$$\frac{\text{Total Realisasi Penyerapan per Triwulan}}{\text{Total Target Penyerapan per Triwulan}} \times 100\%$$
- Nilai IKPA = Rata-rata Nilai Kinerja dengan bulan sebelumnya



PERHITUNGAN

01 Bulan Januari

Deviasi per jenis belanja:

- B. Pegawai = $\frac{(1,0 - 1,0)}{1,0} = 0\%$
- B. Barang = $\frac{(1,1 - 1,0)}{1,0} = 10\%$
- B. Modal = $\frac{(0,0 - 0,0)}{0,0} = 0\%$

Deviasi seluruh jenis belanja

$$= \frac{(0\% + 10\% + 0\%)}{3} = 3,33\%$$

Rata-rata deviasi hingga Januari

$$= \frac{3,33\% \times 100}{1} = 3,33$$

Nilai IKPA bulan Januari = 100
karena rata-rata deviasi $\leq 5\%$

Bulan Februari 02

Deviasi per jenis belanja:

- B. Pegawai = $\frac{(0,0 - 1,0)}{1,0} = 100\%$
- B. Barang = $\frac{(2,0 - 1,0)}{1,0} = 100\%$
- B. Modal = $\frac{(0,0 - 0,0)}{0,0} = 0\%$

Deviasi seluruh jenis belanja

$$= \frac{(100\% + 100\% + 0\%)}{3} = 66,67\%$$

Rata-rata deviasi hingga Februari

$$= \frac{(3,33\% + 66,67\%) \times 100}{2} = 35$$

Nilai IKPA bulan Februari

$$= 100 - 35 = 65$$

PERHITUNGAN

03 Bulan Mei

Deviasi per jenis belanja:

- B. Pegawai = $\frac{(1,0 - 1,0)}{1,0} = 0\%$
- B. Barang = $\frac{(10,0 - 0,5)}{0,5} = 100\%$ (maks)
- B. Modal = $\frac{(10,0 - 0,5)}{0,5} = 100\%$ (maks)

Deviasi seluruh jenis belanja

$$= \frac{(0\% + 100\% + 100\%)}{3} = 66,67\%$$

Rata-rata deviasi hingga Mei

$$= \frac{(3,33 + 66,67 + 0 + 1,67 + 66,67)\% \times 100}{5} = 27,67$$

Nilai IKPA bulan Mei

$$= 100 - 27,67 = 72,33$$



Strategi

Untuk mencapai nilai yang baik, mitra satker dapat menerapkan beberapa strategi antara lain:

- **Me-review rencana kegiatan penyerapan anggaran** secara periodik dan prognosis (min. sekali di akhir triwulan), serta menyusun RPD per jenis belanja.
- **Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target** penyerapan anggaran triwulanan. Apabila terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Halaman III DIPA.
- **Mengajukan revisi Halaman III DIPA sebelum batas akhir cut off** RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA.

05 PENYERAPAN

ANGGARAN (BOBOT 20%)



Penyerapan Anggaran merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran K/L/unit Eselon I/satker berdasarkan kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan.

Bagaimana cara penghitungannya?

Penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan per jenis belanja.

Ketentuan Perhitungan

- 1 Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.
- 2 Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan.
- 3 Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja, sebagai berikut:

Jenis Belanja	Target Triwulanan			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%
B. Barang	15%	50%	70%	90%
B. Modal	10%	40%	70%	90%
B. Bansos	25%	50%	75%	95%

- 4 Target penyerapan anggaran triwulanan pada K/L/unit Eselon I/satker dihitung berdasarkan jumlah target penyerapan anggaran (nominal) pada masing-masing jenis belanja. Sedangkan, target penyerapan anggaran triwulanan masing-masing jenis belanja dihitung berdasarkan pagu dikalikan target penyerapannya.
- 5 Pagu DIPA yang menjadi basis perhitungan target penyerapan anggaran adalah pagu DIPA yang berlaku pada akhir triwulan berkenaan.
- 6 Terhadap K/L/unit Eselon I/satker dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan anggaran triwulanan, diberikan nilai kinerja sebesar 100.

Ilustrasi



Satker Ceria

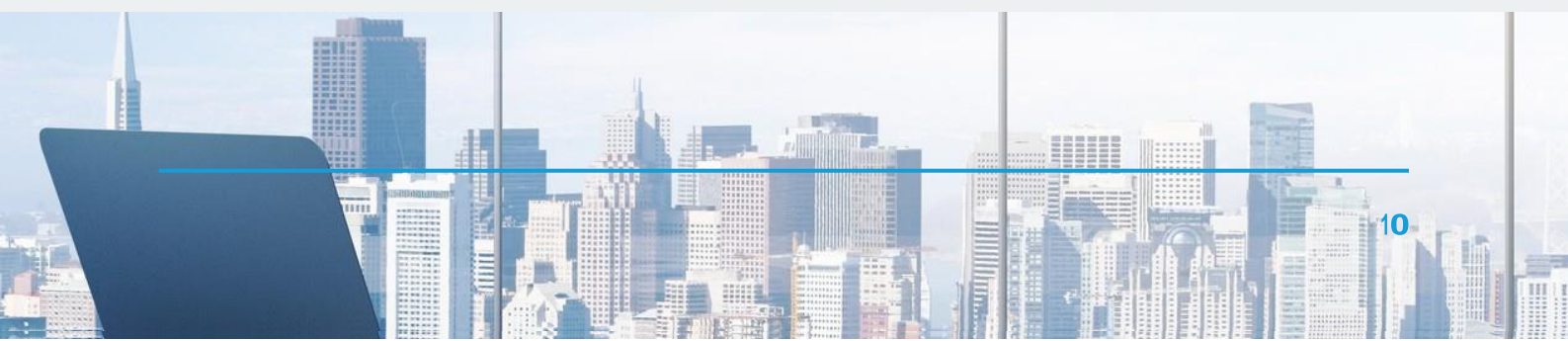
Satker Ceria memiliki komposisi pagu belanja dan penyerapan anggaran triwulanan (kumulatif) untuk Belanja Pegawai (51), Belanja Barang (52), dan Belanja Modal (53) di TA 2022 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Miliar)	Realisasi Kumulatif (Miliar)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
51	100	25	55	78	98
52	200	17	75	117	185
53	300	12	68	162	274
Total	600	54	198	357	557



Formula Perhitungan (4 steps)

- Target Penyerapan Anggaran Triwulanan per Jenis Belanja
= Pagu x %Target Triwulanan
- %Target Total =
$$\frac{\text{Total Target Seluruh Jenis Belanja per Triwulan}}{\text{Total Target Pagu}}$$
- Nilai Kinerja =
$$\frac{\text{Total Realisasi Penyerapan per Triwulan}}{\text{Total Target Penyerapan per Triwulan}} \times 100\%$$
- Nilai IKPA = Rata-rata Nilai Kinerja dengan bulan sebelumnya



PERHITUNGAN

Target Triwulanan



Jenis Belanja	Target Triwulanan			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%
B. Barang	15%	50%	70%	90%
B. Modal	10%	40%	70%	90%
B. Bansos	25%	50%	75%	95%

Target Satker Ceria

Jenis Belanja	Pagu (M)	Realisasi Penyerapan Anggaran Kumulatif (M)			
		TargetxPagu = TW I	TW II	TW III	TW IV
51	100	20%x100 = 20	50	75	95
52	200	15%x200 = 30	100	140	180
53	300	10%x300 = 30	120	210	270
Target Total	600	80	270	425	545
Persen Target Total	100%	80/600 = 13,3%	45,0%	71,3%	90,8%

Nilai Kinerja



$$TW I = \frac{54}{80} \times 100 = 67,5$$

$$TW II = \frac{198}{270} \times 100 = 73,3$$

$$TW III = \frac{357}{425} \times 100 = 84$$

$$TW IV = \frac{557}{545} \times 100 = 100 \text{ (maks)}$$

Nilai IKPA

$$TW I = 67,5$$

$$TW II = \frac{(67,5+73,3)}{2} = 70,4$$

$$TW III = \frac{(67,5+73,3+84)}{3} = 74,9$$

$$TW IV = \frac{(67,5+73,3+84+100)}{4} = 81,2$$



Strategi

Untuk mencapai nilai yang baik, mitra satker dapat menerapkan beberapa strategi antara lain:

- **Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan** secara relevan dan terjadwal serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- **Melakukan percepatan belanja**, khususnya belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
- **Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan** berdasarkan target, rencana kegiatan, dan RPD yang telah disusun.

06 BELANJA KONTRAKTUAL

(BOBOT 10%)

Belanja Kontraktual merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data kontrak dan upaya akselerasi belanja kontraktual pada K/L/unit Eselon I/Satker

Ketentuan Perhitungan

Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja :

1. Komponen ketepatan waktu (bobot 40%)
2. Komponen akselerasi kontrak dini (bobot 30%)
3. Komponen akselerasi Belanja Modal (bobot 30%)

Komponen Ketepatan Waktu :



1. Jumlah poin yang diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/ kontrak dibagi dengan jumlah data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN
2. Data kontrak yang didaftarkan ke KPPN adalah Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos dengan nilai di atas Rp50 juta
3. Poin yang diberikan untuk data perjanjian/kontrak yang didaftarkan tepat waktu ke KPPN adalah sebesar 100 sementara untuk data terlambat sebesar 0 (nol)

Komponen Akselerasi Kontrak Dini :



1. Rata-rata nilai kinerja yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan I dan didaftarkan ke KPPN
2. Data kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan I kontrak Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos dengan nilai di atas Rp50 juta
3. Poin yang diberikan tanggal penandatanganan kontraknya sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan (Kontrak Dini) adalah sebesar 120 (seratus dua puluh)
4. Poin yang diberikan tanggal penandatanganan kontraknya antara 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun anggaran berkenaan (Non Kontrak Dini) adalah sebesar 100 (seratus).

Komponen Akselerasi Belanja Modal



1. Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN
2. Penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal penyelesaian pembayaran atas perjanjian/kontrak Belanja Modal dengan nilai di atas Rp50 juta sampai dengan Rp200 juta
3. Penyelesaian pembayaran atas perjanjian/kontrak Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada poin b mengacu pada tanggal SP2D

07 PENYELESAIAN TAGIHAN

(BOBOT 10%)

Penyelesaian Tagihan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual pada K/L/unit Eselon I/Satker

Ketentuan Perhitungan

1. Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM Kontraktual yang diajukan ke KPPN
2. Penyampaian SPM LS Kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi
3. Tanggal BAST berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) telah diserahterimakan seluruhnya
4. Tanggal BAPP berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) dilakukan secara bertahap atau pembayaran berdasarkan termin

ILUSTRASI

Satker X sepanjang tahun 2022 mengajukan SPM LS Kontraktual sebagai berikut :

Jenis SPM LS	Ketepatan Waktu		Total SPM
	Tepat Waktu	Terlambat	
SPM LS Kontraktual	13	2	15

Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan = $\frac{\text{SPM LS Kontraktual Tepat Waktu}}{\text{Jumlah SPM LS Kontraktual}} \times 100$

= $\frac{13}{15} \times 100$

= 86,67

BILL

08 PENGELOLAAN UP DAN TUP (BOBOT 10%)

Pengelolaan UP dan TUP merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola

Ketentuan Perhitungan

1. Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang dananya bersumber dari Rupiah Murni
2. Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja :
 1. Komponen ketepatan waktu (bobot 50%)
 2. Komponen persentase GUP (bobot 25%)
 3. Komponen setoran TUP (bobot 25%)



Persentase GUP

- Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja yang diperoleh dari Persentase GUP Disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.
- Persentase GUP Disebulankan adalah persentase GUP yang disetarakan dalam sebulan
- Persentase GUP Disebulankan dihitung berdasarkan persentase GUP dikalikan dengan faktor hari yang disebulankan.

Ketepatan Waktu

- *Dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP*
- *Ketepatan pertanggungjawaban dihitung berdasarkan:*
 1. *Tanggal SP2D UP ke tanggal SP2D GUP Isi dan/ atau SP2D GUP Nihil;*
 2. *Tanggal SP2D TUP ke tanggal SP2D TUP Nihil; dan/ atau*
 3. *Tanggal SP2D GUP Isi ke tanggal SP2D GUP Isi berikutnya.*
- *Mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja*
- *Poin pertanggungjawaban UP dan TUP yang tepat waktu yaitu 100*
- *Poin pertanggungjawaban UP dan TUP yang terlambat yaitu 0*



09 Dispensasi SPM_(BOBOT 5%)

Dispensasi SPM merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan K/L/Unit Eselon I/satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran

Ketentuan Perhitungan

Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D nya pada triwulan IV

Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori Rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 - 0,099
Kategori 3	90	0,1 - 0,99
Kategori 4	85	1 - 4,99
Kategori 5	80	$\geq 5,00$

**Permil: rasio Dispensasi SPM per 1.000 SPM yang diterbitkan SP2D-nya*

ILUSTRASI



Sepanjang triwulan IV TA 2022, diterbitkan sebanyak 5.512 SP2D atas SPM yang disampaikan Satker ABC, di mana sebanyak 26 SPM disampaikan dengan terlebih dahulu mendapatkan dispensasi SPM dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perhitungan nilai kinerja indikator Dispensasi SPM Satker Z adalah sebagai berikut:

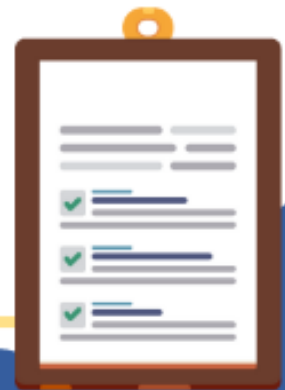
Rasio Dispensasi SPM

$$= (\text{SPM Dispensasi} / \text{SPM Tw IV}) \times 1.000$$

$$= (26 / 5.512) \times 1.000 = 4,71$$

Nilai IKPA Dispensasi SPM

$$= 85 \text{ (Kategori 4)}$$



10 CAPAIAN OUTPUT (BOBOT 25%)



Indikator **Capaian** **Output** merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada K/L/unit Eselon I/satker.

Bagaimana cara penghitungannya?

Capaian **Output** dihitung berdasarkan komponen:

- (1) Ketepatan Waktu
- (2) Capaian RO

Ketentuan Perhitungan

- 1 Capaian Output dihitung berdasarkan nilai komposit antara nilai kinerja: (1) Komponen Ketepatan Waktu (30%) dan (2) Komponen Capaian RO (70%).

2 Nilai Kinerja **Komponen Ketepatan Waktu**

Dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya
- (b) poin yang diberikan untuk setiap RO yang dilaporkan tepat waktu adalah sebesar 100
- (c) poin yang diberikan untuk setiap RO yang dilaporkan terlambat adalah sebesar 0

3 Nilai Kinerja **Komponen Capaian RO**

Dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO
- (b) ketentuan target capaian RO: (1) target untuk TW I s.d. TW III berdasarkan target Progres Capaian Rincian Output (PCRO) yang diproksikan sama dengan target penyerapan anggaran triwulanan, (2) target untuk TW IV sebesar target RO dalam DIPA, (3) apabila dalam TW I s.d. TW III PCRO yang dilaporkan bernilai 100, maka target yang digunakan adalah target RO dalam DIPA
- (c) terhadap capaian RO yang melebihi target, maka nilai kinerja capaian output diberikan maksimal sebesar 100
- (d) RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO dengan status Terkonfirmasi.

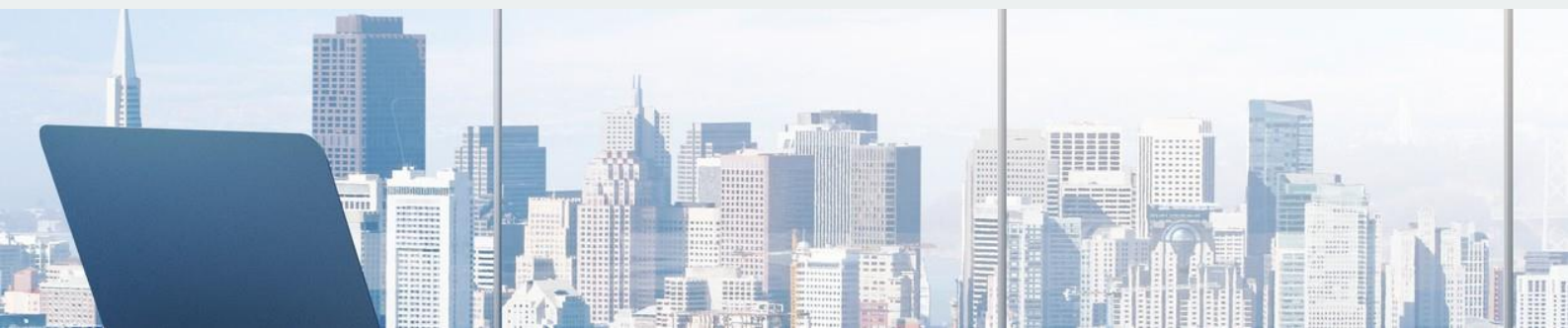
Ilustrasi



Satker Ceria

Satker Ceria mengelola 5 Rincian Output. Untuk periode pelaporan bulan Desember 2022, kondisi pelaporan data capaian output Satker sebagaimana berikut:

- Terdapat 2 RO yang terlambat dilaporkan (CD.6216.AAA.001 dan CD.4806.AAG.001)
- Terdapat 1 RO yang statusnya Tidak Terkonfirmasi (CD.6216.AAG.002)
- Seluruh RO dilaporkan dengan PCRO 100% dan RVRO mencapai target RO dalam DIPA.



Perhitungan



Formula Perhitungan (4 steps)

- (NK-ROKW) Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu
= $\frac{\text{jumlah poin RO yang tepat waktu} + \text{jumlah poin RO yang telat}}{\text{total jumlah RO}}$
- (NK-CRO) Nilai Kinerja Komponen Capaian RO
= $\frac{\text{realisasi CRO} \times (100 \text{ Terkonfirmasi} / 0 \text{ Tidak Terkonfirmasi})}{\text{target CRO}}$
- Rata-rata kan seluruh Nilai Kinerja Komponen Capaian RO
- Nilai IKPA = $(\text{NK-ROKW} \times 30\%) + (\text{NK-CRO} \times 70\%)$

01

(NK-ROKW) Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu

	Jumlah	Poin
Tepat waktu (100 poin)	3	300
Terlambat (0 poin)	2	0
	<u>5</u>	<u>300</u>

Nilai Kinerja: $\frac{300}{5} = 60$

Perhitungan

02

(NK-CRO) Nilai Kinerja Komponen Capaian RO

No. RO	<u>Realisasi RO</u> Target RO	Status	Poin
1	1/1	Terkonfirmasi (100)	100
2	5/5	Terkonfirmasi (100)	100
3	1/1	Tidak Terkonfirmasi (0)	0
4	30/30	Terkonfirmasi (100)	100
5	1/1	Terkonfirmasi (100)	100
			<u>400</u>

Nilai Kinerja: $\frac{(100+100+0+100+100)}{5} = 80$

Nilai IKPA

03

Nilai IKPA = (NK-ROKWx30%) + (NK-CROx70%)

NK-ROKW = $60 \times 30\% = 18$

NK-CRO = $80 \times 70\% = 56$

74

Strategi

Untuk mencapai nilai yang baik, mitra satker dapat menerapkan beberapa strategi antara lain:

- Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis yang memiliki variasi pengukuran capaian.
- Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (PCRO) dan capaian (Realisasi Volume Rincian Output/RVRO), serta memperhatikan *gap* progres capaian output dengan penyerapan anggaran.
- Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara komprehensif, akurat, dan disiplin pelaporan sebelum batas akhir *open period reguler* (s.d. 5 hari kerja setelah bulan berakhir).
- Memonitor status data pada aplikasi OM-SPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi.
- Meningkatkan koordinasi antar-PPK dan PPK dengan pengelola kegiatan dalam melakukan pengawasan, perhitungan dan pelaporan data capaian output.

11 Penutup

E-book ini dibuat sebagai media bagi satker Lingkup Kementerian dalam memahami cara perhitungan IKPA beserta simulasinya. Harapan kami e-book ini dapat dengan mudah dipahami sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh satker Lingkup Kementerian Pertanian.

Handbook

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No 3 - Pasar Minggu Jakarta Selatan